

KONTRAKTOR PROYEK JALAN TANI PRODUKSI WOYO MINYASANG DI DESA PANTURA JAYA, KECAMATAN PATANI UTARA, HALMAHERA TENGAH, MALUKU UTARA TERANCAM PUTUS KONTRAK



Sumber gambar : <https://ternate.tribunnews.com/2024/11/06/kontraktor-proyek-jalan-tani-woyo-minyasing-halmahera-tengah-maluku-utara-terancam-putus-kontrak>

Isi berita:

Weda – Kontraktor proyek jalan tani produksi Woyo Minyasing di Desa Pantura Jaya, Kecamatan Patani Utara, Halmahera Tengah, Maluku Utara terancam putus kontrak. Sebab, hingga saat ini proyek dengan nilai kontrak Rp471.500.000 bersumber dari DAU volume 990 meter itu belum dikerjakan.

Padahal, anggaran proyek yang ditangani CV. Assyifa Berahi itu telah dicarikan sebesar 30 persen. Kepala Dinas pertanian Halmahera Tengah Yusmar Ohorella mengaku telah menyurat ke kontraktor. "Kita sudah cek lokasi dan belum dikerjakan kontraktor, kita langsung menyurat ke kontraktor pelaksana," ungkapnya.

Yusmar menegaskan, jika pihak kontraktor pelaksana tidak menyelesaikan proyek jalan tani produksi Woyo Minyasing, maka kontrak kerja akan diputuskan.

"Kalau tidak ada progres pekerjaan sesuai anggaran 30 persen maka kami lakukan pemutusan kontrak," tegasnya. (*)

Sumber Berita:

<https://ternate.tribunnews.com/2024/12/15/komisi-iii-dprd-maluku-utara-soroti-proyek-irigasi-desa-kobe-halmahera-tengah>, Kontraktor Proyek Jalan Tani Woyo Minyasing Halmahera Tengah Maluku Utara Terancam Putus Kontrak (6 November 2024);

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 162:
 1. Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota mengenakan sanksi peringatan tertulis dan penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa yang melanggar ketentuan pemberian pekerjaan utama.
 2. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia Jasa telah memenuhi ketentuan pemberian pekerjaan utama maka sanksi penghentian sementara dicabut dan Penyedia Jasa melanjutkan kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
 3. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis dan penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan pemberian pekerjaan utama, dikenakan sanksi denda administratif.
2. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - a. Pasal 78 ayat (1):

Dalam hal peserta pemilihan:

 - a) menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
 - b) terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
 - c) terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan atau nepotisme dalam pemilihan Penyedia; atau
 - d) mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan, peserta pemilihan dikenai sanksi administratif.
 - b. Pasal 78 ayat (2):

Dalam hal pemenang pemilihan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima sebelum penandatanganan Kontrak, pemenang pemilihan dikenai sanksi administratif.

c. Pasal 78 ayat (3):

Dalam hal Penyedia:

- a) tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
- b) menyebabkan kegagalan bangunan;
- c) menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
- d) melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
- e) menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak, Penyedia dikenai sanksi administrasi.

d. Pasal 78 ayat (4):

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a) sanksi digugurkan dalam pemilihan;
- b) sanksi pencairan jaminan;
- c) sanksi Daftar Hitam;
- d) sanksi ganti kerugian; dan/atau
- e) sanksi denda.

Endnote//Catatan Akhir:

1. DAU adalah Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.